



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 32/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **23:31** WIB, diajukan ***Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan*** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H., Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si., I Wayan Dana Aryantha, S.H., Made Putriningsih, S.H., Mangatur Hutaeruk, S.H., M.H., dan Zairida, S.H., M.Hum. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Jumat** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **08:29** WIB.

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 32/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H., Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si., I Wayan Dana Aryantha, S.H., Made Putriningsih, S.H., Mangatur Hutauruk, S.H., M.H., dan Zairida, S.H., M.Hum.

Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan

No APPP : 32/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Permohonan tanggal 30 Maret 2023	1 rangkap	Asli
7	Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023 para Pemohon I s.d Pemohon Pemohon VII	1 rangkap	Asli
8	Daftar Alat Bukti tanggal 30 Maret 2023 untuk Alat Bukti P-1 s.d P-29	1 rangkap	Asli. Renvoi pada penulisan kolom Keterangan Alat Bukti P-22
9	Alat Bukti P-1 s.d P-29	1 rangkap	Asli

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.